



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264  
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com  
Provinsi Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU**

**NOMOR : 185.5/ 54 /SK-PAUD/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) 2 CEMPAKA DESA SUMBER WANGI  
KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Taman Kanak-kanak 2 Cempaka Nomor 421.1/25-TK 2C/PKK/2018 Tanggal 28 September 2018;

b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.1/1918-MS/IX/Disdikbud/2018 Tanggal 01 Oktober 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional PAUD TK 2 Cempaka Desa Sumber Wangi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun . . .

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) 2 CEMPAKA DESA SUMBER WANGI KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU

- KESATU** : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) 2 Cempaka Desa Sumber Wangi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
  3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) 2 Cempaka berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin  
Pada tanggal : 10 OCT 2018

**AN. BUPATI TANAH BUMBU**



Tentusan:  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.